

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

JL. Raya Puspitek No. 11, Serpong, Tangerang

Selatan, 15310 Indonesia

Tel/Fax: (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Acces at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTEN PRANK PADA PLATFOM YOUTUBE SEBAGAI TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK¹

Piter Berkat Harapan Ndraha, Muhamad Fauzan Atha Zakiya , Tiorma Uli
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
pinterberkat12@gmail.com

ABSTRACT: Prank is a form of joke or joke that is deliberately made by someone with the intention of making fun of other people with the aim of creating a sense of satisfaction for the prank maker. There are various types of pranks which are generally made to then be made into personal or group content available on various social media such as YouTube. Prank content created by someone like a YouTuber (YouTube content creator) can be considered a criminal offense, even if a prank is a joke or a joke. This is because someone who becomes a victim of this prank may be harmed or their rights may be violated. The purpose of this research is to find out and analyze YouTuber prank content which can be categorized as a crime under the Information and Electronic Transactions Act as well as the regulation regarding YouTuber prank content which is categorized as a crime in the Information and Electronic Transactions Act. The method used in this study is normative juridical using statutory and conceptual approaches. The technique of collecting legal materials used is document study by examining primary and secondary legal materials. The method of analysis of legal materials is carried out in a normative juridical manner which is presented descriptively. Based on the results and discussion of this study, it was found that prank YouTuber content that can be categorized as a criminal offense under the Information and Electronic Transactions Act is prank content that contains content that violates decency, insults and/or defamation, and can cause hatred or hostilities of certain individuals and/or groups of people based on ethnicity, religion, race and intergroup (SARA). Then it was found that, arrangements regarding YouTuber prank content which are categorized as criminal acts in the Information and Electronic Transactions Law are regulated in Article 27 paragraphs (1) and (3) juncto Article 45 paragraphs (1) and (3) and Article 28 paragraph (2) juncto Article 45A paragraph (2).

Keywords: Prank Content; Criminal act; Youtubers

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, kini komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik, yang dapat menghubungkan kita dengan orang lain yang berada di luar daerah yang tidak terjangkau karena jarak yang sangat jauh.²

Teknologi pada saat ini mengantarkan kita kepada kemudahan dalam berbagai sektor, maka dari itu banyak sekali negara-negara maupun pihak lainnya berlomba-lomba dalam mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sampai saat ini, dimana dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi membuat manusia berinovasi ke zaman yang lebih modern. Teknologi informasi dan komunikasi hadir dengan segala manfaat kecanggihan dan kemudahan yang mendorong manusia kedalam tatanan hidup yang lebih berkualitas dan jauh lebih baik. Salah satu produk dari terciptanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah terjadinya Globalisasi dimana pertukaran informasi dan hal-hal lainnya terjadi begitu cepat.

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No Kontrak: 2828-128/C.11/LL.SP/KP/UNPAM/XI/2022.

² Febi Trafena Talika, 2016, "Manfaat Internet Sebagai Media Komunikasi Bagi Remaja Di Desa Air Mangga Kecamatan Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan", Jurnal Media Informasi dan Komunikasi, fakultas Ilmu Komunikasi Sam Ratulangi, Vol. V. Nomor 1, hlm. 15-30.

Teknologi informasi dan komunikasi pada penerapannya tidak berupa sarana untuk berkomunikasi saja namun juga sebagai platform untuk mencari hiburan dengan memanfaatkan media sosial, media sosial merupakan platform media yang memfasilitasi pengguna dalam beraktivitas maupun berkolaborasi.³ Media sosial dapat diakses kapan saja dan dimana saja tanpa memiliki batasan waktu, hal inilah yang membuat media sosial dapat diterima dan diminati oleh kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa menjadikan media sosial sebagai kebutuhan dalam sehari-hari. Timbulnya kebutuhan akan hal tersebut, menciptakan inovasi diberbagai bidang teknologi informasi seperti berbagai macam aplikasi dan media, juga media yang menyediakan berbagai macam hal yang ada didalamnya seperti platform YouTube yang digunakan segelintir orang untuk mencari hiburan dengan konten-konten yang terdapat di dalamnya.

Youtube menjadi salah satu media sosial berbasis video yang mulai naik daun sejak Tahun 2015, karena isi youtube memuat video paling lengkap dan sangat beragam, sehingga menjadikan youtube sebagai database video paling populer di media sosial.⁴ Youtube menjadi salah satu aplikasi yang banyak digemari kalangan masyarakat, dimana ketertarikan itu muncul kala mereka dapat melihat secara langsung video visualisasi gerak dalam aplikasi ini. Bahkan tanpa disadari, youtube menjadi salah satu aplikasi yang menemani pengguna dikala senggang, hal ini yang menjadikan sebagian besar dari pengguna menghabiskan waktu berjam-jam saat membuka youtube setiap harinya.⁵ Beberapa ahli media sosial menyatakan pemanfaatan youtube sebagai sarana komunikasi memiliki tingkatan yang berbeda, sehingga para ahli mempercayai youtube memiliki penilaian tersendiri terhadap kelebihan dan kekurangan dalam aplikasinya.⁶

Bagaikan pisau bermata dua teknologi informasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dalam perkembangan zaman, Selain memiliki dampak positif, keberadaan youtube di zaman perkembangan ini juga menuai berbagai dampak negatif, yang dapat mempengaruhi mental serta pola berfikir pada kalangan masyarakat, mulai dari perubahan dalam cara berpakaian, banyaknya perkataan dan perbuatan yang mengikuti trend di youtube, sehingga bertolak belakang dengan kebiasaan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana biasanya.⁷ Disisi lain teknologi dapat memicu dilanggarnya suatu norma yang berlaku di masyarakat. Dimana hal tersebut termasuk kedalam penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat memuat muatan pelanggaran penghinaan atau pencemaran nama baik, kesusilaan, atau yang dapat menimbulkan rasa kebencian antar individual atau kelompok berdasarkan atas suatu ras, agama, suku, dan antar golongan masyarakat. Konten *prank* merupakan salah satu jenis muatan hiburan yang sedang digandrungi oleh para konten kreator YouTube (Youtuber) dalam konten-konten yang dibuat oleh mereka. Dimana dalam konten tersebut para Youtuber berusaha menghibur para penonton konten hiburan tersebut sehingga menyebabkan rasa kepuasan tersendiri bagi para Youtuber atau bagi para penikmat konten tersebut.

Namun pada saat ini mengutip dari Kompas.com, terdapat beberapa jenis konten *prank* yang terjadi dan dilakukan oleh Youtuber di Indonesia, seperti *prank* sembako berisi sampah yang dilakukan Youtuber Ferdian Paleka, atau *prank* pocong hingga menyebabkan truk jatuh terperosok ke dalam selokan dan masih banyak lagi. Dari berbagai aneka ragam *prank* yang dilakukan oleh Youtuber di Indonesia, tentunya konten yang dinilai tidak etis dan merugikan orang lain. Sehubungan dengan konten *prank* tersebut, tidak sedikit dari beberapa Youtuber yang akhirnya berhubungan dengan hukum yang akar dari permasalahannya adalah berurusan dengan hukum dimana terdapat muatan pelanggaran hukum didalam video yang diunggah kedalam platform Youtube. Contoh lainnya yaitu pada konten *prank* tentang *gold digger* milik Atta Halilintar dimana jika konten tersebut dibuat dengan kenyataan maka akan menimbulkan rasa malu yang melekat pada diri korban, ataupun jika memang konten itu dibuat sengaja dengan setingan maka akan menjadi konten pembodohan publik.

³ Ahmad, Setiadi, *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi*, (Jakarta: Grafindo, 2016), hlm. 26.

⁴ Eribka Ruthellia, dkk, Pengaruh Konten Vlog Terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulang, *E-Journal "Acta Diurna"*, (Vol VI, No. 1, Tahun 2017), diakses pada 23 Desember 2022 Pukul 14.55 WIB.

⁵ Deddy, Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 17.

⁶ Nasrullah, *Media Sosial, Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sioteknolog*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 11.

⁷ Ardianto, Elvinaro, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014), hlm. 27.

Dampak negatif dengan adanya konten *prank* seperti itu akan menimbulkan sikap kebencian yang terjadi di tengah masyarakat, jika konten tersebut mengandung unsur SARA dimana didalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE menjelaskan bahwa⁸

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).”

Di Indonesia sendiri masih banyak konten-konten *prank* yang serupa namun pada beberapa kasus hal tersebut tidak tergolong kedalam tindak pidana. Yang mana konten-konten yang menyalahi norma yang ada namun tidak ditindak lanjuti sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, ada Youtuber yang dikenakan tindak pidana Adapun yang tidak, yang mana hal tersebut menimbulkan rasa penasaran untuk dibahas apakah suatu konten *prank* yang dilakukan Youtuber dapat merupakan kedalam suatu delik tindak pidana, jika memang bisa, bagaimana konten *prank* ini dikelompokkan kedalam tindak pidana menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahasnya yang bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut terkait permasalahan ini, maka dapat dijadikan suatu penelitian yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Konten Prank Pada Platfom Youtube Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Konten Prank Pada Platfom Youtube Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Bagaimana tinjauan hukum positif Indonesia terhadap konten prank berdasarkan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia? dan **Kedua** Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban konten prank pada platfom YouTube?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁹ Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Teori Metode Dasar menyatakan bahwa penelitian adalah salah satu cara yang paling jitu dalam usaha untuk mengembangkan standar dan tatanan yang ada.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹¹

Penelitian yuridis normatif adalah sebuah metode penelitian yang berlandaskan dari data dengan memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Reaserch), atau penelitian yang berkaitan dengan pengambilan dan pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan, baik itu berbentuk UU ITE No.19 Tahun 2016, KUHP, Jurnal Ilmiah, Teori-teori, dan Website, yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap penelitian.¹²

⁸ Pasal 45A ayat (2) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

¹⁰ Sugiyono, *Teori Metode Dasar*, (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 31

¹¹ Soerjono, Soekanto, dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

¹² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 45.

Menurut Amiruddin dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Metode Penelitian Hukum* menyatakan bahwa, Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang berlandaskan dengan perilaku manusia.¹³ Penelitian yuridis normatif adalah sebuah penelitian hukum mengenai suatu prosedur penelitian ilmiah yang digunakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan sisi normatif.

Penelitian yuridis normatif yaitu sebuah penelitian yang digunakan untuk mengkaji hukum berdasarkan konsep norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan dalam perilaku setiap orang. Penelitian yuridis normatif adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara memfokuskan dengan penerapan norma dan kaidah dalam hukum pidana yang berlaku.¹⁴

Pendekatan yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* normatif yaitu pendekatan yang bersifat penelitian dengan menggunakan Kepustakaan (Library Research) atau penelitian yang berkaitan dengan pengambilan dan pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan.

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini berasal dari UU ITE No.19 Tahun 2016, KUHP, Literature, Jurnal Ilmiah, Teori-teori, dan Website, yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap penelitian.¹⁵

Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan Kepustakaan.¹⁶ Penelitian yuridis normatif adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara memfokuskan dengan penerapan norma dan kaidah dalam hukum pidana yang berlaku.¹⁷

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji data melalui sumber yang berasal dari UU ITE No.19 Tahun 2016, KUHP, Jurnal Ilmiah, Teori-teori, dan Website, yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁸

Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan baik dengan membaca, mendengar, menggunakan media internet dan sebagainya. “Cara ini dilakukan bertujuan untuk memperdalam teori yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam melakukan penelitian”.¹⁹

Dalam melakukan penelitian ini maka sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat, adapun sumber hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Undang – Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian yaitu seperti hasil karya ilmiah dari penelitian yang sebelumnya yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan sebagainya, bahan hukum tertier, adalah penjelasan bahan non hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum tertier serta sekunder misalnya yaitu seperti kamus atau ensiklopedia dan sebagainya.

¹³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada Group, 2010), hlm. 32

¹⁵ Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 13-14.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 17.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada Group, 2010), hlm. 32.

¹⁸ Sayuti Una (editor), *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Jambi: Syari'ah Press, 2014), hlm. 177.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm. 160

PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Positif Indonesia Terhadap Konten *Prank* Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia

Pranking, permainan kata, lelucon, dan perangkat sastra lainnya telah digunakan untuk menggambarkan lelucon di seluruh literatur kuno dan abad pertengahan dimana orang yang menertawai mengembangkan pola pengucilan atau inklusi sosial, reputasi, atau hinaan, memperoleh kekuasaan dengan memperkuat orang iseng (seseorang yang memainkan lelucon praktis) dan melemahkan korban. Prank itu termasuk dalam genre permainan yang disengaja yang menghibur atau menghidupkan lingkungan dengan menipu atau mengerjai orang lain dalam upaya mengacaukan logika dan kenyataan. Prank sering terlihat efektif ketika mereka mampu menimbulkan perasaan pada target, seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, atau tawa.²⁰

Di media sosial, muncul beberapa tema prank yang umum, seperti pemilik akun yang berpura-pura menjadi pemulung, pengemis, atau bahkan orang gila yang berwujud hantu untuk menakut-nakuti teman atau orang lain. Ada ide-ide eksperimental yang tersedia, antara lain tes kejujuran dan prank bom. Dampak yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut tidak bisa disepelekan, seperti yang terlihat dari kasus penembakan kasus pemukulan di Amerika baru-baru ini, aksi bunuh diri di Inggris, dan bahkan korban tewas terkait sengatan listrik dari ulang tahun hoax di Indonesia.²¹

YouTube telah menetapkan aturan untuk konten lelucon, termasuk penghapusan materi apa pun yang dinilai tidak pantas, larangan distribusi apa pun yang dapat menyebabkan kerusakan fisik, dan larangan lelucon yang dapat membuat marah penonton muda.

Di Indonesia hukum yang mengatur terkait konten prank itu sendiri diatur dalam beberapa Undang-Undang. Dimana konten prank saat ini lumrah didapatkan pada media sosial, seperti YouTube. Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Bab XI Undang-Undang tentang ketentuan pidana, namun tidak semua ketentuan pidana dalam UU ITE dapat dikaitkan dengan konten prank YouTuber. Hal ini agar UU ITE juga bisa mengatur transaksi elektronik terkait selain informasi elektronik. Singkatnya, konten prank YouTuber dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan karena melibatkan informasi elektronik. YouTuber yang mem-posting prank dengan materi yang tidak senonoh tunduk pada sejumlah aturan pidana dalam UU ITE, antara lain Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yang memuat pasal ini. Kemudian ada muatan olok-olokan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang tercakup dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, prank juga mengandung muatan yang dapat menimbulkan permusuhan atau permusuhan pribadi dan/atau prasangka terhadap kelompok sosial tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan hubungan antargolongan. Hal ini juga jika ditinjau dari KUHP menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terbukti telah melanggar Pasal 310 KUHP yang menyatakan:²²

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Perumusan Pasal 310 ayat 2 KUHP, yaitu:

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

²⁰ Moulita, Mazdalifah, F.W.Lubis, *Persepsi Remaja Pada Konten Prank Di Media Sosial*, Jurnal Simbolika, Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP, Univ.Sumatera Utara. 2021. Hlm. 107

²¹ *Ibid.* hlm. 109

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/42841/37769> diakses pada 30/12/2022 pukul 14:01

Penjelasan Pasal 310 KUHP menerangkan bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pihak yang diserang ini biasanya merasa malu, Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.²³

Sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 310 KUHP itu bersifat alternative yaitu harus dipilih salah satu diantara pidana penjara atau pidana denda, tidak boleh kedua-duanya dijatuhkan secara bersama-sama. Untuk mengetahui sanksi alternatif adalah dari “perkataan” atau yang ditunjukkan dengan rumusan “pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.²⁴ Artinya sanksi pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan satu-persatu tidak digabung antara sanksi pidana penjara dan denda.

Lebih Lanjut jika ditinjau bahwa korban prank yang direkam dan dipublikasi tanpa sepengetahuan orang tersebut maka dapat dijerat UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahwa pengambilan gambar bergerak atau audiovisual untuk tujuan komersil harus seizin dari orang yang direkam.²⁵ Meski membuat konten prank bukan termasuk pelanggaran hak cipta namun konten prank dalam bentuk video yang disebar di internet yang melukai dan merendahkan kehormatan seseorang dapat dijerat pidana. Video yang diambil melalui kamera oleh YouTuber tersebut dapat dikatakan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. YouTuber atau pembuat konten yang mengunduh video prank yang membuat malu korban sebagai orang yang dijahili dalam video tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Tindakan YouTuber tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Mengingat banyak sekali materi prank di media sosial khususnya YouTube yang mengabaikan norma agama dan budaya, jika dikaitkan untuk sebuah konten yang bermuatan mengerjai atau prank, maka ini sangat signifikan. Tindakan yang dilakukan oleh YouTuber yang mempermainkan konten prank dianggap lebih berbahaya daripada keuntungan yang didapat. Meski tidak semua konten prank merugikan masyarakat, namun jelas konten prank jenis ini menjadi tidak jelas ditujukan untuk apa.

Mengenai kategori konten prank YouTuber yang mungkin dianggap perbuatan pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ini merujuk pada konten prank yang melibatkan bahasa kasar, penghinaan, dan/atau materi fitnah.²⁶ Baik, dan dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap orang dan/atau kelompok orang tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan hubungan antargolongan (SARA), maka undang-undang lebih lanjut yang berkaitan dengan masalah ini terdapat dalam UU ITE Bab XI. Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, konten prank YouTuber berikut adalah termasuk pidana. Pertama, Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dimana Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Dalam Pasal tersebut diatas terdapat 2 unsur yaitu:²⁷

1. Unsur Objektif yaitu:

a. Perbuatan:

- 1) Mendistribusikan
- 2) Mentransmisikan
- 3) Membuat dapat diaksesnya

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Peliteia, Bogor, 1995, hlm 225.

²⁴ *Op.Cit.*

²⁵ [http://fh.ubb.ac.id/img_ubb/file1/Opini/Mahasiswa/roland_Prank%20Berujung%20di%20Jeruji%20Besipdf](http://fh.ubb.ac.id/img_ubb/file1/Opini/Mahasiswa/roland_Prank%20Berujung%20di%20Jeruji%20Besipdf diakses pada 30/12/2022 pukul 13:52) diakses pada 30/12/2022 pukul 13:52

²⁶ I Wayan.B.Y&Gede Yudiarta.W, *Konten Prank Youtuber Sebagai Tindak Pidana*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2), 2021. Hlm.638

²⁷ Gomgom T.P Siregar, *Suatu Analisis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm 53.

b. Melawan hukum yaitu yang dimaksud “tanpa hak”

c. Objeknya adalah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik

2. Unsur Subjektifnya adalah kesalahan Konten yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan yang terbukti dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Kemudian Pasal 45 ayat (1) yang merupakan kaitan dari Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar I rupiah)”.

Artinya ketika suatu konten prank YouTuber memuat perbuatan-perbuatan melanggar Pasal 27 ayat (1), maka ketentuan pidana yang dapat menjeratnya adalah yang tercantum pada Pasal 45 ayat (1). (Safitri, 2018). Kedua, Pasal 27 ayat (3) junto Pasal 45 ayat (3) UU ITE, dimana ketentuan pada Pasal 27 ayat (3) memuat tentang larangan yang mana setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memuat pelanggaran kesusilaan sehingga bunyinya adalah sebagai berikut:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Sedangkan Pasal 45 ayat (3) merupakan ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dari Pasal 27 ayat (3). Sehingga ketika setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Ketiga, Pasal 28 ayat (2) junto Pasal 45A ayat (2), dimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

kemudian Pasal 45A ayat (2) memuat ketentuan pidana yang berbunyi:

“barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2). Sehingga bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dari pembahasan mengenai pengaturan konten prank dapat disimpulkan bahwa konten prank YouTuber yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konten prank yang berisi muatan melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kemudian ditemukan bahwa, pengaturan mengenai konten prank YouTuber yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, & Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) junto Pasal 45 ayat (1) dan (3) serta Pasal 28 ayat (2) junto Pasal 45A ayat (2).

Perlindungan hukum terhadap korban konten *prank* youtube

Prank dapat diartikan sebagai tipuan atau perbuatan jahil terhadap seseorang dengan tujuan untuk menjadi bahan candaan atau guyonan tetapi tidak menyebabkan bahaya atau kerusakan. Mengingat banyak konten prank youtuber di media sosial tidak memperhatikan nilai-nilai dan agama perbuatan konten prank youtuber lebih banyak menimbulkan kerugian dari pada manfaat. Meskipun semua konten prank menimbulkan kerugian bagi masyarakat, tetapi akhir-akhir ini konten prank yang ada semakin keterlaluan. hal itu bisa saja diakibatkan karena adanya peningkatan popularitas dari youtuber, mengingat youtube juga bisa menjadi sumber penghasilan, maka tidak heran banyak youtuber membuat konten tidak masuk akal guna menarik perhatian masyarakat untuk melihat termasuk prank salah satunya. Namun konten prank dari youtube ini membuat tercemarnya nama baik seseorang yang mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (“UU ITE”) oleh sebab itu pentingnya akan

perlindungan bagi korban dari konten prank youtube ini agar para youtuber memberikan konten-konten bermanfaat. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum²⁸.

Negara dalam melindungi setiap warganya saat beraktifitas dalam dunia maya menciptakan ketertiban dengan mengundangkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE). Selain itu setiap korban kejahatan memiliki hak untuk dapat dilindungi pula sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Tujuan UU ini supaya saksi dan korban dapat terbebas dari rasa takut dan ancaman saat mengungkapkan suatu tindak pidana. Perkembangan zaman saat ini globalisasi mempengaruhi segala aspek dan juga mendorong lahirnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Kejahatan, penghinaan, dan pencemaran nama baik di media sosial dan konten-konten youtube merupakan tindakan menyerang kehormatan nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Dimana saat youtuber membuat konten prank yang bertujuan untuk menghibur namun ternyata hal tersebut membuat nama baik seseorang rusak dan tercemar melalui sosial media yang dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang berbunyi”

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Jadi perbuatan youtuber mengunggah video prank yang membuat korban menjadi malu dapat dijerat dengan pidana atas pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27 ayat (3) UU ITE jo pasal 45 ayat (3) UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan delik aduan.²⁹ jika seseorang mengupload video, gambar atau rekaman yang menampilkan diri tanpa izin, melanggar keamanan privasi korban dapat mengajukan keluhan privasi.

Alternatif lain korban dapat mengadukannya (YouTuber tersebut) melalui laman Aduan Konten dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. korban bisa datang langsung dan membuat laporan kejadian ke Kepolisian terdekat, atau jika korban berada di wilayah Jakarta, bisa membuat laporan kejadian pada Subdirektorat Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika tau korban penghinaan dapat menuntut secara pidana terhadap perbuatan penghinaan/pencemaran nama baik melalui video yang diunduh di youtube. Orang yang merasa haknya dilanggar atau melalui kuasa hukum, datang langsung membuat laporan kejadian kepada penyidik POLRI pada unit/bagian Cybercrime atau kepada penyidik PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) pada Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan atas kasus bersangkutan Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam UU ITE.

Setelah proses penyidikan selesai, maka berkas perkara oleh penyidik akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di muka pengadilan. Apabila yang melakukan penyidikan adalah PPNS, maka hasil penyidikannya disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI. Mengingat delik penghinaan dalam UU ITE dan perubahannya merupakan delik aduan, maka kehadiran korban sebagai pelapor atau “orang yang merasa menjadi korban penghinaan” sangat dibutuhkan, khususnya untuk membuktikan konten dan konteks dari penghinaan sebagaimana dimaksud.³⁰

²⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-kena-iprank-i-oleh-i-youtuber-i-lt5bcd3c39ec7e2> diakses pada 30/12/22 pk123.30

²⁹ Op.Cit. R. Soesilo. Hlm. 255

³⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-jika-kena-iprank-i-oleh-i-youtuber> diakses pada 31/12/23 pukul 15.56

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Rencana untuk pencemaran nama baik (bodoh) kriminal atau kegiatan lainnya KUHP tidak secara eksplisit mengatur pengaturan media sosial. Perbedaan antara penghinaan dan pencemaran nama baik masih belum begitu jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat pengaturan yang tegas terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik dalam pembentukan tindak pidana prank (jahil). Serta dimana jika konten prank itu dilakukan tanpa sepengetahuan korban dan dipublikasikan maka si pembuat konten dapat juga dijerat dengan UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal-pasal KUHP, UU ITE, dan UU Hak Cipta bisa digunakan untuk menangkap pelaku yang main-main (fitnah iseng di media). Juga bahwa konten prank YouTuber yang termasuk dalam definisi kejahatan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konten prank yang melanggar kesusilaan publik, menghina orang lain, dan/atau mencemarkan nama baik kelompok sosial tertentu berdasarkan suku, agama, ras, atau faktor lainnya (SARA). UU Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) dan (3) jo Pasal 45 ayat (1) dan (3) dan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat mengatur penggolongan konten prank YouTuber sebagai pelanggaran.

Kedua, Prank adalah sebuah tindakan yang sengaja dilakukan oleh seorang atau kelompok dengan tujuan menyebabkan korbannya kaget, tidak nyaman atau keheranan. Prank merupakan suatu tindakan yang dilakukan kepada seseorang atau kelompok dalam bentuk mempermainkan atau menjatuhkan orang lain. Pada dasarnya prank dilakukan dengan niat menghibur, namun seiring berjalannya waktu, opini masyarakat saat ini menganggap prank menjadi tindakan jahil, karena sebuah tindakan yang dilakukan tidak bermakna atau bahkan mengganggu ketertiban masyarakat. Sebagai bentuk dari perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban dari prank tersebut dengan atas pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27 ayat (3) UU ITE jo pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 tahun 2006 unsur pidana dalam delik aduan tersebut. Unsur pidana dalam kedua pasal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengklasifikasikan apakah hal itu merupakan pencemaran nama baik di sosial media. dan juga untuk mengetahui aturan hukum positif yang berlaku saat ini cukup atau tidak untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban prank dengan memperhatikan unsur-unsur pasal terkait Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. aturan hukum positif yang berlaku saat ini cukup untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban prank sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 KUHP, dengan ketentuan pidana paling lama 9 bulan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut:

Pertama, Dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *lex specialis* dalam menangani kasus-kasus pidana diranah media dan elektronik, dapat menjerat pelaku dan menjadi payung hukum untuk melindungi korban tindakan konten prank dan sejenisnya yang dapat merendahkan harkat dan martabat dari korban. Dimana dengan kemajuan perkembangan zaman pada bidang teknologi dan informasi, para *vlogger* atau pembuat konten harus lebih berhati-hati dalam mengemas suatu hal yang mereka kerjakan atau lakukan. Diharapkan konten-konten yang dibuat tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan menyangkut nama baik serta martabat orang lain dimana nantinya konten itu akan dipublikasikan dan dapat dilihat oleh orang banyak. Agar diharapkan konten yang dibuat tidak merugikan orang lain atau pihak siapapun

Kedua, Dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang - Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban diharapkan para aparat perlu pembekalan dan pelatihan-pelatihan khusus mengenai ITE sehingga dalam menghadapi penerapan kasus ITE tetap mampu melindungi korban. Dan kepada masyarakat sebagai selaku dari pengguna jejaring sosial hendaknya lebih arif dan hati-hati dalam membuat sebuah konten sehingga dapat menyajikan konten-konten bermanfaat dan sesuai dengan etika hukum yang berlaku sehingga dengan tidak mudah terjerat dengan ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdoel, Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo 2005.
- Ahmad, Suhelmi, *Pemikiran politik barat*, Jakarta, Gramedia 2007.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. SImanjutak, Markus Y. Hage, *Teori hukum Lintas ruang dan generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing 2010.
- Elvinaro, Ardianto, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014.
- Gomgom T.P Siregar, *Suatu Analisis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, Refika Aditama, Bandung, 2020.
- Gomgom T.P Siregar. (2020). *Suatu Analisis Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, Refika Aditama, Bandung.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Maria, Indrati, Farida, *Ilmu perundang undangan Jilid I*, Yogyakarta, Kanisius, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Group, 2010.
- _____, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nasrullah, *Media Sosial, Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sioteknolog*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Peliteia, Bogor, 1995.
- Setiadi, Ahmad, *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi*, Jakarta: Grafindo, 2016.
- Soerjono, Soekanto, dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugiyono, *Teori Metode Dasar*, Jakarta: Gramedia, 2019.
- Una, Sayuti, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Jambi: Syari'ah Press, 2014

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 19 tahun 2016
- Pasal 1 undang – undang nomor 1 tahun 1946

Artikel Jurnal:

- Cresswel “*Research Design Pendekatan Metode, Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*”, diterjemahkan oleh Fawaid dan Pancasari (Yogyakarta: Pustaka Belajar), diakses tanggal 26 Desember 2022 Pukul 12.00 WIB.
- Febi Trafena Talika, 2016, “*Manfaat Internet Sebagai Media Komunikasi Bagi Remaja Di Desa Air Mangga Kecamatan Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan*”, Jurnal Media Informasi dan Komunikasi, fakultas Ilmu Komunikasi Sam Ratulangi, Vol. V. Nomor 1.
- I Wayan. B. Y & Gede Yudiarta.W, *Konten Prank Youtuber Sebagai Tindak Pidana*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2), 2021. Hlm.638
- Ida Ayu Putu Trisna Candrika Dewi dan Yohanes Usfunan, “*Pertanggungjawaban Pidana Korban Prank di Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, (Vol. 7 No. 2, Maret 2018), hlm. 1-2, diakses pada 7 Desember 2022 Pukul 08.00 WIB.
- Isnawan, *Konten Prank Sebagai Krisis Moral Remaja di Era Milenial Dalam Pandangan Psikologi Hukum dan Hukum Islam*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan. (Vol. 12, No. 20, Tahun 2017), diakses pada 15 Desember 2022 Pukul 17.00 WIB.
- Luluk Setyowati, *Kids Zaman Now Sebagai Produk Humor Kelas Menengah di Indonesia*, (Vol. 1, No. 1, Tahun 2019), hlm. 627, diakses pada 6 Oktober 2021 Pukul 07.30 WIB.
- Mesdiana Purba & Nelvitia Purba, *Perbuatan Melawan Hukum (Wederrechtelijk) Di Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Di Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Kultura Volume: 14 No. 1 September 2013, hlm. 3
- Moulita, Mazdalifah, F. W, Lubis, *Persepsi Remaja Pada Konten Prank Di Media Sosial*, Jurnal Simbolika, Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP, Univ.Sumatera Utara. 2021.
- Ruthellia, Eribka, dkk, *Pengaruh Konten Vlog Terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulang*, *E-Journal “Acta Diurna”*, (Vol VI, No. 1, Tahun 2017).

Website:

- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/42841/37769> diakses pada 30/12/2022 pukul 14:01
- http://fh.ubb.ac.id/img_ubb/file1/Opini/Mahasiswa/roland_Prank%20Berujung%20di%20Jeruji%20Besi.pdf diakses pada 30/12/2022 pukul 13:52
- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/42841/37769> diakses pada 30/12/2022 pukul 14:01
- <https://enjanghendarsyah.files.wordpress.com/2009/01/a18.pdf> diakses pada 23 Desember 2022 pukul 20.00 WIB.
- www.hukumonline.com diakses pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 23:54 WIB.
- www.informasi-pendidikan.com diakses pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 00:02 WIB.